**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan indikator utama dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat. Salah satu indikator utama dalam pembangunan suatu negara adalah adanya sistem keuangan yang sehat dan stabil. Pekembangan perekonomian ini membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan.

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalan bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Dana yang dihimpun oleh bank harus disalurkan kembali dalam bentuk investasi yang lain. Menghimpun dana berarti bank harus mampu membayarkan kembali dana yang telah dihimpun tersebut dalam bentuk bunga maupun bagi hasil kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang mengalami defisit dana. Bank memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yang harus memastikan bahwa dana yang akan disalurkan tersebut bebas dari ancaman risiko

Namun demikian, risiko tidak harus selalu harus dihindari. Risiko yang dikelola secara tepat dapat menjadi suatu peluang. Bank mendapatkan peluang berupa pendapatan karena keberaniannya mengambil risiko dalam pemberian kredit dan penerimaaan simpanan. *Risk and return* merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi dan individu atas keputusan investasi yang telah dibuat, baik berupa kerugian maupun keuntungan, dalam suatu periode akuntansi.

Pemahaman tentang risiko dan imbal hasil menjadi penting bagi perbankan itu sendiri, karena di dalam investasi kita mengenal *“High return high risk and low return low risk,”* yang bermakna semakin tinggi harapan seseorang akan suatu imbal hasil maka akan semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi, begitupun sebaliknya. Semakin berlebihan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh suatu bank, maka akan semakin menghambat pertumbuhan profitabilitas atau laba yang akan diperoleh bank itu sendiri.

Risiko dalam perbankan tidak hanya dihadapi oleh bank konvensional saja, tetapi bank syariah pun sarat akan ancaman risiko. Risiko merupakan kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu Perbankan syariah adalah lembaga bisnis yang bisa saja menghasilkan laba untuk dibagihasilkan kepada nasabahnya, tetapi juga bisa mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Menurut PBI Nomor 13/23/PBI/2011, risiko di bagi menjadi beberapa jenis risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Salah satu bentuk risiko yang umumnya melekat pada perbankan syariah adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan seringkali disebut risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi oleh bank ketika pembiayaan yang diberikan macet.

Meningkatnya produk pembiayaan dalam bank syariah akan mendatangkan risiko perbankan yang besar pula, salah satunya yaitu risiko pembiayaan musyarakah yang merupakan produk bagi hasil yang banyak diminati dari pada pembiayaan bagi hasil lainnya. Jika pembiayaan ini lancar maka bank akan mendapatkan laba, namun jika pembiayaan tersebut bermasalah maka dapat mengurangi laba yang seharusnya diperoleh.

Hal ini akan berdampak pada profitabilitas yang rendah. Risiko pembiayaan juga dapat terjadi pada produk pembiayaan lainnya yaitu pada pembiayaan murabahah.

Risiko pembiayaan murabahah terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama-sama antara pihak bank dan peminjam. Jika kegagalan bayar tersebut dikarenakan oleh faktor ekonomi dan bukan disebabkan oleh faktor kelalaian maka bank selaku pemberi pinjaman harus menunda tagihan utangnya sampai nasabah sanggup kembali. Apabila risiko ini tidak dapat diatasi, secara otomatis akan sangat berpengaruh terhadap laba yang akan didapatkan oleh bank dan perusahaan tersebut juga bisa dikatakan tidak sehat.

Perusahaan perbankan dapat dikatakan sehat apabila dapat meminimalisisirkan risiko dan dapat menjaga keamanan dana yang telah diinvestasikan oleh masyarakat yang dititipkan kepada mereka, serta dapat mengembangkan dana tersebut dengan baik serta mampu menciptakan keuntungan yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cut Afrianandra dan Evi Mutia dengan judul “Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Cut Afrianandra dan Evi Mutia melakukan penelitian berdasarkan seluruh populasi yaitu 11 Bank Syariah selama tiga tahun berturut-turut dengan 33 data pengamatan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini menyatakan secara parsial risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**

**1.2 Rumusan Masalah**

**1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana risiko pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Bagaimana risiko murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia
4. Seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia
	1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dari risiko pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dari risiko pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh dari risiko pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh dari risiko pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia

**1.4 Kegunaan Penelitian**

**1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini penulis berharap mampu memberikan manfaat diantaranya:

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis yang ingin lebih

menambah wawasan dan pengatuhan di bidang akuntansi syariah khususnya

mengenai risiko pembiayaan musyarakah, risiko pembiayaan murabahah dan

profitabilitas

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan

bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi syariah yang berkaitan dengan risiko pembiayaan musyarakah, risiko pembiayaan murabahah, dan profitabilitas

1. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

**1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis diharapkan dapat berguna memberikan gambaran yang diharapkan dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

**1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, data yang digunakan adalah data Sekunder. Data tersebut diterbitkan dalam website resmi masing-masing Bank Umum Syariah.